

PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF DI PROVINSI BANTEN

Safira Hijriah¹, M. Reza Hidayatullah², Salsabillah³, Mukhlisshotul Jannah⁴.Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten¹231410084.safirahijriah@uinbanten.ac.id, ²231410085.mrezahidayatullah@uinbanten.ac.id³231410087.salsabillah@uinbanten.ac.id, ⁴mukhlisshotul.jannah@uinbanten.ac.id**Abstract**

This research examines the application of waqf accounting in waqf management institutions in Banten Province with a focus on the implementation of PSAK 112, the accounting standard for waqf in Indonesia. This research was conducted at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Banten Province as one of the centers of waqf information and supervision in the area. The purpose of this study is to understand how waqf institutions record and report waqf assets and benefits in accordance with the standard, evaluate the obstacles faced in its implementation, and examine the role of local government in supporting more transparent and accountable waqf management. This research uses qualitative methods through interviews and document analysis as primary and secondary data sources. The results are expected to provide a clearer picture of waqf accounting practices in Banten Province as well as recommendations to improve professionalism and public trust in waqf management in this area.

Keywords: Waqf Accounting, Implementation of PSAK 112, Waqf Management, Waqf Management Institution, Banten Province, Sharia Accounting Standards.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan akuntansi wakaf di lembaga pengelola wakaf di Provinsi Banten dengan fokus pada implementasi PSAK 112, standar akuntansi wakaf di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten sebagai salah satu pusat informasi dan pengawasan wakaf di daerah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana lembaga wakaf mencatat dan melaporkan aset serta manfaat wakaf sesuai dengan standar tersebut, mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya, dan meneliti peran pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan wakaf yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan analisis dokumen sebagai sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik akuntansi wakaf di

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : Musytari**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Provinsi Banten serta rekomendasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf di daerah ini. Kata kunci: Akuntansi Wakaf, Penerapan PSAK 112, Pengelolaan Wakaf, Lembaga Pengelola Wakaf, Provinsi Banten, Standar Akuntansi Syariah.	
--	--

PENDAHULUAN

Pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini menjadi perhatian utama karena semakin tingginya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Dalam beberapa tahun terakhir, wakaf telah berkembang menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang penting, terutama dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, pengelolaan aset wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai standar. Di Provinsi Banten, sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim dan sejarah panjang filantropi Islam, permasalahan ini menjadi sangat relevan. Lembaga pengelola wakaf di Banten memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola aset wakaf yang signifikan bagi kepentingan masyarakat. Untuk memastikan pengelolaan yang efektif, penerapan sistem akuntansi yang baik menjadi kebutuhan mutlak. Pada tahun 2018, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112, yang secara khusus mengatur tentang akuntansi untuk pengelolaan wakaf. Standar ini bertujuan membantu lembaga pengelola wakaf dalam mencatat, melaporkan, dan mengelola transaksi keuangan dengan lebih transparan dan akuntabel. Meski demikian, sejauh mana standar ini diterapkan di Banten masih minim penelitian mendalam.

Penelitian ini didorong oleh pentingnya memahami kondisi aktual pengelolaan wakaf di Banten, di mana banyak lembaga pengelola wakaf di Indonesia yang masih kesulitan menerapkan standar akuntansi yang sesuai, termasuk PSAK 112. Jika transparansi dan akuntabilitas tidak terpenuhi, maka kepercayaan masyarakat sebagai pihak yang berkontribusi melalui wakaf dapat terancam. Penerapan PSAK 112 menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan baik. Selain itu, lembaga pengelola wakaf di Banten sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi atau kurangnya dukungan pelatihan terkait pengelolaan wakaf. Hal ini mendorong penulis untuk menyelidiki kendala yang menghambat penerapan akuntansi wakaf yang baik di Banten. Selain kendala internal, peran pemerintah daerah dalam mendukung penerapan akuntansi wakaf yang baik juga perlu dicermati, mengingat pemerintah memiliki peran strategis dalam memberikan regulasi, panduan, dan pelatihan bagi lembaga pengelola wakaf.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana wakaf dikelola di Banten secara menyeluruh. Penulis bermaksud mengkaji proses penerapan akuntansi wakaf di lembaga pengelola wakaf, mengukur sejauh mana standar PSAK 112 diterapkan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi lembaga pengelola wakaf di Banten.

Dalam Penelitian ini, Peneliti melakukan penelitian di Kanwil Kemenag Banten, yang merupakan salah satu lembaga wakaf yang ada di provinsi banten. Selain itu, penelitian ini bertujuan memahami peran pemerintah daerah dalam mendukung penerapan akuntansi wakaf serta menggambarkan manfaat akuntansi wakaf bagi pengelolaan aset wakaf di Banten. Diharapkan dengan penerapan akuntansi yang sesuai PSAK 112, transparansi dalam pengelolaan wakaf meningkat, yang pada akhirnya mendorong kepercayaan dan partisipasi

masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi lembaga pengelola wakaf dan pemerintah daerah, guna meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian kelompok kami akan dilakukan di daerah provinsi banten.

B. Jenis Pendekatan dan Jenis Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu berfokus pada pemahaman lebih dalam tentang bagaimana akuntansi wakaf diterapkan di lembaga-lembaga pengelola wakaf di Banten. Peneliti akan mengumpulkan dua jenis data: data primer (informasi langsung dari sumber) dan data sekunder (informasi dari sumber yang sudah ada).

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapat langsung dari orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Untuk mengumpulkan data ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa orang penting, seperti:

- Pengelola wakaf di Banten untuk mengetahui bagaimana mereka mengelola dan mencatat keuangan wakaf.
- Akuntan atau ahli keuangan yang memahami aturan akuntansi wakaf untuk memberikan pandangan profesional.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah ada dan bisa diambil dari berbagai sumber, seperti buku dan artikel yang relevan dengan topik ini.

3. Pengumpulan Data

Adapun untuk pengumpulan data kami akan melakukan:

- Wawancara: Peneliti akan bertanya langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan wakaf.
- Analisis dokumen: Peneliti akan membaca buku ataupun artikel yang relevan dengan topik ini.

KAJIAN TEORI

Akuntansi

Sofyan Syafri Harahap (2015) menggambarkan "AKUNTANSI" sebagai singkatan yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam akuntansi. Huruf "A" mewakili Angka, karena akuntansi bekerja dengan data berbentuk angka. "K" adalah Keputusan, artinya hasil akuntansi digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. "U" mengacu pada Uang, karena yang dicatat dalam akuntansi adalah hal-hal yang dapat diukur dengan nilai uang. "N" berarti Nilai, yang menunjukkan bahwa setiap transaksi atau kejadian diukur dan dinilai secara ekonomi. "T" adalah Transaksi, yaitu fokus utama akuntansi pada pencatatan aktivitas keuangan. "A" kedua merujuk pada Analisa, karena data akuntansi perlu diproses dan dianalisis agar bermanfaat. "N" selanjutnya adalah Netral, yang artinya akuntansi harus objektif, tidak memihak siapa pun. "S" melambangkan Seni, karena dalam penerapannya, akuntansi memerlukan keterampilan, pengalaman, dan pertimbangan. Terakhir, "I" adalah Informasi, karena akuntansi bertujuan menghasilkan informasi yang terorganisir dan bermanfaat. Dengan konsep ini, akuntansi dipahami sebagai proses menghasilkan informasi

keuangan berdasarkan pencatatan, analisis, dan penilaian transaksi ekonomi, yang disajikan secara objektif tetapi membutuhkan keahlian tertentu.

Sementara itu, menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), akuntansi adalah sebuah seni yang melibatkan kegiatan mencatat, mengelompokkan, dan menyusun transaksi atau peristiwa yang dapat diukur dengan uang. Hasil dari proses ini kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimaknai dan digunakan. Dengan kata lain, akuntansi tidak hanya sebatas mencatat angka, tetapi juga memproses dan menganalisis data keuangan sehingga menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan..¹

Ada berbagai pandangan tentang akuntansi dari lembaga dan ahli yang berbeda. Menurut ASOBAT (A Statement of Basic Accounting Theory), akuntansi adalah proses yang mencakup tiga kegiatan utama: mengenali, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi. Informasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat penilaian dan keputusan yang tepat berdasarkan data yang disediakan.

Accounting Principle Board (APB) melalui Statement No. 4 menjelaskan bahwa akuntansi adalah layanan yang bertujuan menyediakan informasi. Informasi ini bersifat kualitatif, terutama dalam bentuk laporan keuangan tentang suatu entitas ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang terkait dengan ekonomi.

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), akuntansi merupakan seni yang melibatkan kegiatan mencatat, mengelompokkan, dan menyederhanakan data keuangan dari transaksi atau kejadian tertentu. Semua informasi tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai uang, dan hasil akhirnya dianalisis atau ditafsirkan untuk memahami kondisi yang ada.

Sementara itu, Warren dkk. (2005) menyebutkan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang bertugas menyusun laporan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu organisasi. Laporan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Secara sederhana, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengelompokan, dan penyajian informasi keuangan. Informasi ini bertujuan membantu pihak-pihak tertentu, seperti manajer, pemilik, atau investor, dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan dan ekonomi..²

Wakaf

Kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab waqafa, yang secara harfiah berarti "berhenti," "tetap di tempat," atau "tidak bergerak." Secara lebih luas, kata ini juga dapat diartikan sebagai "menahan" sesuatu agar tetap utuh. Bentuk kata kerja waqafa-yaqufu-waqfan memiliki arti yang sama dengan habasa-yahbisu-tahbisan, yaitu "menahan" atau "menghentikan." Dalam konteks wakaf, istilah ini merujuk pada tindakan menjaga suatu harta agar tidak dialihkan atau dijual, sehingga manfaat dari harta tersebut bisa digunakan secara berkelanjutan untuk kepentingan sosial atau amal..³

Pengertian wakaf secara institusional memiliki berbagai macam definisi yang berbeda, hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan ulama dan para mujtahid dalam memahami serta

¹ Sri Wahyuni Nur, S.E. M.Ak. (2020). *Akuntansi Dasar: Teori dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Cendekia Publisher.

² Faiz Zamzani & Nabella Duta Nusa. (2016). *Akuntansi Pengantar 1*. Gadjah Mada University Press.

³ Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Pengertian Wakaf*. *Badan Wakaf Indonesia*.

menerapkan konsep wakaf di tengah masyarakat Islam. Di Indonesia, definisi wakaf umumnya merujuk pada pandangan mazhab Syafi'i, yang juga tercermin dalam beberapa peraturan resmi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, wakaf diartikan sebagai tindakan hukum seseorang atau lembaga untuk memisahkan sebagian harta miliknya berupa tanah dan menjadikannya sebagai wakaf secara permanen. Harta tersebut digunakan untuk kepentingan ibadah atau tujuan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, wakaf adalah tindakan menahan suatu harta agar tetap menjadi milik pemberi wakaf, sementara manfaatnya diberikan untuk tujuan amal. Namun, harta tersebut baru dianggap sah sebagai wakaf jika sudah ditetapkan oleh hakim. Jika pemberi wakaf menyatakan bahwa hartanya akan digunakan untuk wakaf setelah ia meninggal, maka wakaf baru berlaku setelah wafatnya pemberi wakaf. Sebagai contoh, seseorang dapat menyatakan bahwa rumahnya akan diwakafkan untuk mendukung kegiatan pendidikan setelah ia meninggal dunia. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, dua muridnya, Qadhi Abu Yusuf dan Imam Muhammad, mendefinisikan wakaf sebagai penyerahan suatu harta kepada Allah, sehingga hak kepemilikan pemberi wakaf berakhir. Menurut mereka, harta tersebut dianggap sebagai milik Allah dan hasilnya digunakan untuk kepentingan makhluk-Nya sesuai tujuan wakaf.

Sementara itu, Imam Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai ibadah yang sah apabila pemberi wakaf secara jelas menyatakan niatnya, misalnya dengan mengatakan, "Saya wakafkan harta ini." Setelah pernyataan tersebut, pemberi wakaf tidak lagi memiliki hak atas harta tersebut, meskipun harta itu tetap berada dalam kendalinya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, wakaf bersifat permanen, artinya harta yang diwakafkan harus tetap utuh, sementara manfaatnya dimanfaatkan untuk tujuan yang sesuai dengan syariat. Pandangan berbeda datang dari mazhab Maliki, yang menyatakan bahwa wakaf adalah pemberian manfaat dari suatu harta, baik berupa hasil sewa maupun pendapatan lainnya, kepada orang yang berhak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pemberi wakaf. Dalam mazhab ini, wakaf tidak selalu bersifat permanen, tetapi dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan keinginan pemberi wakaf.

Mazhab Hambali memiliki pandangan lain mengenai wakaf. Menurut mereka, wakaf adalah tindakan menahan hak kepemilikan atas suatu harta, sehingga pemilik tidak lagi memiliki kebebasan untuk menggunakannya. Harta tersebut harus tetap utuh, sementara manfaatnya digunakan untuk tujuan kebaikan, seperti mendekatkan diri kepada Allah. Dalam pandangan ini, hak pengelolaan harta wakaf sepenuhnya berpindah dari pemberi wakaf. Pandangan lain dari mazhab Syafi'i, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Khatib Syarbini, menyebutkan bahwa wakaf adalah tindakan menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi keutuhannya. Setelah diwakafkan, harta tersebut keluar dari penguasaan pemilik dan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh agama.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan pandangan, inti dari wakaf adalah penggunaan harta untuk tujuan kebaikan dengan cara menjaga keutuhannya agar manfaatnya bisa terus dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia, definisi wakaf yang digunakan dalam regulasi resmi umumnya mengacu pada pandangan mazhab Syafi'i, yang menekankan bahwa wakaf bersifat permanen dan harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik pemberi wakaf.⁴

⁴ Dra. Siah Khosyi'ah, M. Ag. (2010). *Wakaf dan hibah perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di indonesia*. CV. Pustaka Setia Bandung.

Akuntansi wakaf

PSAK 112 menjelaskan bahwa akuntansi wakaf mencakup cara-cara untuk mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan semua transaksi yang berkaitan dengan wakaf. Transaksi ini meliputi proses penerimaan aset wakaf, cara pengelolaannya, serta pengembangan aset tersebut. Selain itu, juga mencakup penyaluran manfaat yang dihasilkan dari aset wakaf yang dilakukan oleh pemberi wakaf (wakif). Secara sederhana, PSAK 112 memberikan pedoman untuk mencatat dan melaporkan segala aktivitas yang berhubungan dengan harta wakaf, mulai dari penerimaan aset hingga bagaimana manfaatnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.⁵

DSAS Ikatan Akuntan Indonesia, 2018, Draft Eksposur DE PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. Menurut Mulyasari (2017), sistem akuntansi wakaf membantu untuk memastikan bahwa harta yang diwakafkan dikelola dengan baik dan dilaporkan dengan jelas. Ini melibatkan dua hal penting: bagaimana organisasi wakaf diatur dan bagaimana laporan keuangan dicatat dengan benar. Pengelolaan harta wakaf diperlakukan sebagai bagian yang terpisah, jadi laporan keuangan wakaf tidak digabungkan dengan laporan keuangan organisasi yang mengelolanya. Akuntansi wakaf penting untuk memastikan bahwa segala transaksi yang berhubungan dengan wakaf dicatat, dihitung, dan disajikan dengan cara yang benar. Selain itu, akuntansi ini juga mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam PSAK 112. Dengan cara ini, pengelolaan wakaf menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip yang ada dalam teori Syariah Enterprise.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan PSAK 112 di Banten

PSAK 112 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 112) adalah standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. PSAK 112 ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memberikan panduan akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah terkait pengelolaan dan pelaporan aset wakaf. PSAK ini bertujuan memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip Islam. Dalam PSAK 112, aset wakaf dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu wakaf temporer (untuk jangka waktu tertentu) dan wakaf permanen (yang tidak dapat dipindahtangankan). Standar ini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf dalam laporan keuangan, baik untuk nazhir (pengelola wakaf) maupun entitas yang terkait dengan pengelolaan wakaf. PSAK 112 juga mengatur bahwa hasil pengelolaan wakaf, seperti imbal hasil atau manfaat ekonomis lainnya, harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan oleh wakif (pemberi wakaf). Dengan demikian, standar ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf, sekaligus memastikan pengelolaan aset wakaf selaras dengan nilai-nilai syariah dan aturan hukum yang berlaku.

Tujuan dari PSAK 112 adalah untuk memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana mencatat dan melaporkan semua aktivitas yang berhubungan dengan wakaf. Ini mencakup beberapa langkah penting, dimulai dari penerimaan aset wakaf yang diberikan

⁵ DSAS Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Draft Eksposur DE PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

⁶ Sri Hardianti Marsawal. (2021). Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf. *Islamic Accounting and Finance Review*, Volume 2 Nomor 1.

oleh wakif (orang yang berwakaf). Setelah itu, aset tersebut harus dikelola dan dikembangkan dengan baik, agar bisa memberikan manfaat yang maksimal. Manfaat yang diperoleh dari aset wakaf ini kemudian disalurkan untuk tujuan yang sudah ditentukan. PSAK 112 juga mengatur bagaimana aset wakaf diserahkan oleh wakif kepada nazir (pengelola wakaf), serta bagaimana cara nazir mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan aset tersebut. Dengan adanya standar ini, setiap tahapan dalam pengelolaan wakaf dapat dilaporkan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, agar semua pihak yang terlibat, terutama wakif dan nazir, bisa memastikan bahwa harta wakaf dikelola dengan baik dan tepat sasaran.⁷

Dalam penelitian yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Banten, peneliti mewawancarai dua narasumber utama, yaitu Bapak Sayuti, yang menjabat sebagai Kepala Pengelolaan Wakaf di Kanwil Kemenag Banten, serta Ibu Sri, salah satu bawahannya. Selain bekerja di Kanwil Kemenag, Ibu Sri juga merupakan anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Serang. Wawancara ini bertujuan untuk memahami sejauh mana penerapan standar akuntansi wakaf, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112, di lingkungan pengelolaan wakaf di Banten.

Dari hasil wawancara, kedua narasumber mengungkapkan bahwa PSAK 112 masih belum dikenal luas oleh masyarakat. Bahkan, para pengelola wakaf, termasuk nazhir—yang bertugas mengelola dan menjaga aset wakaf—juga belum familiar dengan standar akuntansi ini. Mereka menyebut bahwa istilah PSAK 112 terdengar asing di kalangan praktisi wakaf. Padahal, PSAK 112 dirancang untuk menjadi panduan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan wakaf agar lebih transparan dan akuntabel.

Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam penerapan PSAK 112, terutama dalam hal sosialisasi dan edukasi. Standar ini sebenarnya memiliki peran penting karena dapat membantu pengelola wakaf untuk mencatat aset, pendapatan, dan pengeluaran wakaf dengan lebih sistematis. Jika diterapkan dengan baik, PSAK 112 dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf, mengingat wakaf adalah salah satu instrumen yang sangat potensial untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Namun, kurangnya pemahaman mengenai standar ini menjadi hambatan signifikan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh minimnya pelatihan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi syariah, atau terbatasnya informasi yang sampai kepada masyarakat dan para pengelola wakaf. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkenalkan PSAK 112, seperti melalui pelatihan intensif, seminar, dan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk pemerintah, lembaga wakaf, dan akademisi.

Dari wawancara ini, terlihat jelas bahwa meskipun PSAK 112 sudah diterbitkan, penerapannya di lapangan masih membutuhkan perhatian khusus. Tanpa sosialisasi yang efektif dan pembekalan yang memadai, standar ini mungkin akan sulit diterapkan secara optimal di kalangan pengelola wakaf, khususnya di Banten.

Proses Penerapan Akuntansi Wakaf Di Lembaga Pengelola Wakaf Di Provinsi Banten

Pengelolaan wakaf perlu mengikuti aturan yang ada dalam PSAK 112 agar lebih teratur dan mudah dipahami. PSAK 112 adalah panduan khusus yang menjelaskan cara mencatat, menghitung, menyajikan, dan menjelaskan semua transaksi yang berhubungan dengan wakaf. Dengan aturan ini, lembaga wakaf bisa membuat laporan keuangan yang lebih rapi,

⁷ Dinda Nurliza, Meutia Fitri. (2023). IMPLEMENTASI PSAK 112 TENTANG AKUNTANSI WAKAF PADA LEMBAGA YAYASAN WAKAF HAROEN ALY BANDA ACEH. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 8, No. 3, Halaman 312. [22834-63195-1-PB\(1\)241122154752.pdf](https://doi.org/10.22834-63195-1-PB(1)241122154752.pdf)

jas, dan bisa dipercaya. Hal ini penting agar masyarakat tahu bagaimana harta wakaf dikelola dan merasa yakin bahwa dana tersebut digunakan dengan benar. PSAK 112 juga membantu lembaga wakaf menghindari kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan wakaf. Jadi, dengan mengikuti aturan ini, lembaga wakaf dapat bekerja lebih baik dan menjaga kepercayaan orang yang menitipkan harta wakaf.⁸

PSAK 112 adalah panduan untuk membantu nazhir (pengelola wakaf) mencatat, mengelola, dan melaporkan harta wakaf dengan cara yang transparan dan akurat. Standar ini memastikan semua transaksi wakaf bisa dipahami dengan mudah oleh semua pihak. Berikut ini penjelasan lengkapnya:

1. Pengakuan

Nazhir, yaitu orang atau lembaga yang mengelola wakaf, akan mencatat atau memasukkan aset wakaf ke dalam laporan keuangannya jika mereka benar-benar memegang kendali atas aset tersebut. Kendali ini berarti Nazhir punya hak secara hukum (legal) dan juga secara fisik (benda atau aset ada dalam pengawasannya).

2. Pengukuran

Ketika pertama kali mencatat aset wakaf, Nazhir harus menentukan nilainya. Caranya:

- a. Jika wakaf berupa uang: Dicatat sesuai jumlah uang yang diterima, misalnya Rp10 juta dicatat sebagai Rp10 juta.
- b. Jika wakaf berupa barang atau aset lain: Dicatat berdasarkan nilai wajarnya, yaitu perkiraan harga barang tersebut jika dijual di pasar saat itu. Misalnya, tanah yang diwakafkan dinilai sesuai harga pasaran tanah di lokasi tersebut.

3. Penyajian

Jika ada wakaf yang sifatnya sementara (wakaf temporer, yang kelak akan dikembalikan atau habis masa berlakunya), Nazhir mencatatnya sebagai utang atau tanggung jawab (liabilitas). Ini karena aset tersebut tidak sepenuhnya menjadi milik permanen pengelolaan Nazhir.

4. Pengungkapan

Dalam laporan keuangannya, Nazhir wajib menjelaskan banyak hal tentang wakaf. Hal-hal ini meliputi:

- a. Kebijakan pengelolaan: Nazhir harus menjelaskan cara mereka mencatat, mengelola, dan menyalurkan wakaf. Ini seperti aturan main mereka.
- b. Wakif : Jika ada orang atau pihak yang memberikan wakaf dalam jumlah besar, Nazhir harus menjelaskan siapa mereka.
- c. Strategi pengelolaan aset: Nazhir perlu memaparkan rencana atau cara mereka menjaga dan mengembangkan aset wakaf agar tetap bermanfaat.
- d. Tujuan penggunaan: Harus dijelaskan untuk apa saja aset wakaf tersebut akan digunakan, apakah untuk pendidikan, kesehatan, atau lainnya.
- e. Imbalan untuk Nazhir: Nazhir juga mendapat imbalan dari hasil mengelola wakaf. Mereka harus menyebutkan berapa persen yang mereka ambil, serta alasannya jika ada perubahan dalam jumlah tersebut.
- f. Detail aset wakaf: Harus ada rincian yang memisahkan:
 - i. Wakaf awal (aset yang pertama kali diwakafkan).
 - ii. Hasil pengelolaan wakaf (aset baru yang dihasilkan dari pengelolaan aset awal).
 - iii. Hasil bersih pengelolaan (keuntungan yang diperoleh setelah pengelolaan).

⁸ Sufiyani, Norma Rosyidah. (2022). IMPLEMENTASI AKUNTANSI WAKAF UANG BERDASARKAN PSAK 112. The 3rd ICO EDUSHA 2022 The Muslim Research Community, Vol. 3. No. 1, halaman 1. [DOC-20241110-WA0009 241110 164542.pdf - Google Drive](#)

- g. Perhitungan hasil: Nazhir harus menunjukkan bagaimana mereka menghitung hasil pengelolaan, termasuk:
 - i. Pendapatan dari pengelolaan wakaf selama periode tertentu.
 - ii. Pendapatan yang belum berubah menjadi uang tunai.
 - iii. Pendapatan dari periode sebelumnya yang baru cair di periode sekarang.
- h. Wakaf temporer: Jika ada wakaf sementara, Nazhir harus menjelaskan jumlahnya, siapa pemberinya, dan apa saja fakta penting terkait.
- i. Wakaf uang: Jika uang yang diterima dari wakaf belum diubah menjadi bentuk barang atau aset lain, hal ini harus dijelaskan.
- j. Pertukaran aset: Jika aset wakaf ditukar dengan aset lain, Nazhir perlu memberi alasan, menjelaskan aset yang ditukar, aset pengganti, dan dasar hukumnya.
- k. Hubungan dengan pihak terkait: Jika ada hubungan khusus antara Nazhir, wakif (pemberi wakaf), atau penerima manfaat, mereka harus menjelaskan:
 - i. Jenis hubungan tersebut (misalnya keluarga, mitra kerja, dll.).
 - ii. Jumlah dan jenis aset yang terlibat.
 - iii. Berapa persen manfaat wakaf yang diberikan kepada penerima dibandingkan total penyaluran.

Dalam transaksi wakaf yang dimaksud dijelaskan dalam PSAK 112 adalah sebagai berikut:

1. Wakaf Permanen

- Wakaf permanen adalah Jika seseorang (wakif) memberikan aset kepada pengelola wakaf (Nazhir) untuk selamanya, maka aset tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nazhir. Wakif tidak lagi memiliki aset itu.
- Cara mencatatnya adalah Wakif mencatat aset yang diserahkan sebagai beban di laporan keuangannya. Nilainya sama dengan harga aset tersebut saat terakhir kali dicatat oleh wakif. Misalnya, jika sebuah tanah senilai Rp200 juta diwakafkan, maka wakif mencatat angka Rp200 juta sebagai beban.

2. Wakaf Temporer

- Wakaf temporer berarti aset hanya diberikan ke Nazhir untuk waktu tertentu. Setelah waktu tersebut habis, aset akan kembali ke wakif.
- Cara mencatatnya adalah Karena aset itu sifatnya sementara, wakif tetap mencatatnya sebagai aset dalam laporan keuangan. Namun, diberi keterangan bahwa penggunaannya terbatas (aset dibatasi penggunaannya). Jadi, aset itu hanya dipinjamkan kepada Nazhir sesuai syarat yang disepakati.

3. Pengungkapan yang Harus Dilakukan Wakif

Wakif juga perlu menjelaskan detail tentang wakaf yang dilakukan di laporan keuangannya. Penjelasan ini mencakup:

a. Untuk Wakaf Permanen

- Wakif harus menyebutkan jenis aset yang diberikan kepada Nazhir pada periode tersebut, misalnya tanah, bangunan, atau uang.
- Wakif juga harus menjelaskan tujuan aset itu diserahkan, seperti untuk membangun masjid, sekolah, atau membantu orang miskin.

b. Untuk Wakaf Temporer

- Detail aset yang diberikan: Wakif perlu mencatat jenis aset yang diberikan, tujuan penggunaannya, dan berapa lama aset itu akan dikelola oleh Nazhir.
- Total aset sementara: Wakif juga harus menghitung dan menyebutkan jumlah keseluruhan aset wakaf temporer yang masih berlaku saat ini.

c. Jika Ada Hubungan Khusus

Kalau wakif, Nazhir, atau penerima manfaat wakaf punya hubungan tertentu, seperti keluarga atau bisnis, ini juga harus dijelaskan. Detail yang perlu disebutkan:

- Jenis hubungan: Jelaskan apakah mereka keluarga, teman dekat, rekan kerja, atau lainnya.
- Aset yang terlibat: Sebutkan jumlah dan jenis aset yang diberikan, baik yang sifatnya permanen maupun sementara.
- Manfaat yang disalurkan: Jelaskan berapa persen dari manfaat wakaf yang diterima oleh penerima manfaat dari total seluruh manfaat yang disalurkan.

Pengelolaan wakaf dalam Islam bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi orang-orang yang kurang mampu, khususnya di kalangan umat Islam (Mulyasari, 2017). Dalam Al-Qur'an, Surah Ali Imran ayat 92 mengajarkan bahwa kita tidak akan benar-benar mendapatkan kebajikan yang sempurna, kecuali jika kita rela memberikan sebagian dari apa yang kita cintai. Ayat ini mengingatkan bahwa memberi harta, terutama yang kita sayangi, seperti melalui wakaf, adalah cara untuk mencapai kebajikan sejati dan membantu orang lain yang membutuhkan.

Jadi, wakaf bukan hanya soal memberi harta, tetapi memberi dengan ikhlas dari apa yang kita anggap berharga, yang nantinya akan bermanfaat bagi orang lain, khususnya mereka yang kurang beruntung.⁹

Adapun laporan keuangan nazhir yang lengkap sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Akhir Periode

Laporan ini menunjukkan kondisi keuangan Nazhir pada akhir periode. Di dalamnya ada informasi tentang:

- Aset: Semua harta yang dimiliki Nazhir.
- Liabilitas: Semua utang atau kewajiban yang harus dibayar.
- Aset Neto: Selisih antara harta dan utang yang dimiliki Nazhir, yang menunjukkan berapa banyak yang sebenarnya dimiliki setelah dikurangi kewajiban.

2. Laporan Rincian Aset Wakaf

Laporan ini berisi daftar lengkap tentang aset wakaf yang dikelola oleh Nazhir pada akhir periode. Aset wakaf ini bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau barang lainnya yang diwakafkan oleh wakif untuk kepentingan umum.

3. Laporan Aktivitas Selama Periode

Laporan ini menjelaskan semua kegiatan yang dilakukan selama periode tersebut, seperti bagaimana Nazhir mengelola dan memanfaatkan aset wakaf. Di dalamnya, ada pembagian penghasilan dari aset wakaf menjadi beberapa bagian:

- Penerimaan Wakaf Permanen: Aset yang diberikan oleh wakif untuk selamanya.
- Penerimaan Wakaf Temporer: Aset yang diberikan oleh wakif untuk dipakai sementara waktu dan akan dikembalikan setelah periode tertentu.
- Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf: Jika ada perubahan nilai aset wakaf, misalnya harga tanah yang berubah, hal itu dijelaskan dalam laporan ini.
- Hasil Pengelolaan Aset Wakaf: Laporan ini juga menunjukkan penghasilan yang didapat dari pengelolaan aset wakaf, seperti hasil dari investasi atau penggunaan aset, dan imbalan yang diterima oleh Nazhir untuk pengelolaannya.

4. Laporan Arus Kas Selama Periode

⁹ Sri Hardianti Marsawal, Muslimin Kara, Lince Bulutoding. (2021). KAJIAN PSAK 112 TENTANG AKUNTANSI WAKAF. ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review, Volume 2 Nomor 1, halaman 26-27. [19856-Article Text-60713-1-10-20210630\(1\) 241110 170833.pdf](https://doi.org/10.20210630(1)241110170833.pdf) - Google Drive

Laporan ini mencatat semua uang yang masuk dan keluar selama periode tertentu. Ini menunjukkan bagaimana Nazhir menerima dana, misalnya dari wakaf, dan bagaimana dana tersebut digunakan, mengacu pada aturan yang ada dalam PSAK 112 tentang laporan arus kas.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Ini adalah penjelasan tambahan yang membantu orang memahami lebih baik laporan keuangan yang sudah disajikan. Catatan ini memberikan rincian yang lebih jelas tentang angka-angka atau informasi yang ada di laporan agar tidak ada yang membingungkan.¹⁰

Oleh karena itu Proses penerapan akuntansi wakaf di lembaga pengelola wakaf di Provinsi Banten seharusnya mengacu pada PSAK 112, yang mengatur standar pelaporan keuangan nirlaba dan menyesuaikannya dengan karakteristik khusus wakaf. Berdasarkan PSAK 112, laporan keuangan entitas wakaf mencakup beberapa komponen penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Adapun standar laporan keuangan wakaf oleh nazhir secara lengkap sebagai berikut:

1. Komponen Laporan Keuangan

- Laporan keuangan Nazhir terdiri dari lima bagian: pertama, laporan posisi keuangan yang menunjukkan harta, utang, dan kekayaan bersih; kedua, laporan rincian aset wakaf; ketiga, laporan aktivitas yang menjelaskan pengelolaan aset; keempat, laporan arus kas yang mencatat aliran uang; dan kelima, catatan laporan keuangan untuk penjelasan lebih lanjut. Semua ini memastikan laporan yang jelas dan transparan.

2. Laporan Posisi Keuangan

- Biasanya, aset dibagi menjadi lancar (mudah dijual atau digunakan dalam waktu dekat) dan tidak lancar (lebih permanen), sementara liabilitas dibagi menjadi jangka pendek (utang yang harus dibayar segera) dan jangka panjang

LAPORAN POSISI KEUANGAN		
NAZHIR "ABC"		
Per 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	31 Des 20x2	31 Des 20x1
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	x	x
Piutang	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Aset lancar lain	x	x
	x	x
Aset Tidak Lancar		
Surat berharga	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x
Aset tetap	x	x
Aset takberwujud	x	x
Aset tidak lancar lain	x	x
	x	x
Jumlah aset	x	x
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang	x	x
Wakaf temporer jangka pendek	x	x
Liabilitas jangka pendek lain	x	x
	x	x
Liabilitas Jangka Panjang		
Wakaf temporer jangka panjang	x	x
Liabilitas jangka panjang lain	x	x
	x	x
Jumlah liabilitas	x	x
ASET NETO		
Jumlah aset neto		x
Jumlah liabilitas dan aset neto	x	x

Gambar 1 Standar penulisan laporan posisi keuangan nazhir.

¹⁰ Mhd. Rafly Al Habibullah, Abi Waqqosh, Tri Dessy Fadillah. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF YAYASAN DARUL WAKAF AL-HADY. COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting, Volume 7 Nomor 5, Halaman 1460. [View of Analisis Implementasi Akuntansi Wakaf Pada Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady](#)

(utang yang dibayar lebih lama). Namun, untuk Nazhir, pengelola wakaf, pembagian ini tidak diperlukan dalam laporan keuangannya.

3. Laporan Rincian Aset Wakaf

- Nazhir bertugas mengelola aset wakaf yang diterima dari wakif dan hasil pengelolaannya. Aset yang diterima dari wakif, seperti tanah atau uang, dicatat dalam laporan perubahan aset wakaf. Selain itu, pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf juga dicatat sebagai bagian dari aset. Laporan ini memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai tujuan dan dikelola dengan transparan serta akuntabel.

4. Laporan Aktivitas

- Nazhir membuat laporan yang mencatat penerimaan wakaf permanen dan

	31 Des 20x2			31 Des 20x1		
	Wakif	Hasil Pengelo- aan dan Pengem- bangan	Jumlah	Wakif	Hasil Pengelo- aan dan Pengem- bangan	Jumlah
Kas dan setara kas	x	x	x	x	x	x
Piutang	-	x	x	-	x	x
Surat berharga:						
Efek ekuitas	x	x	x	x	x	x
Efek utang	x	x	x	x	x	x
Logam mulia	x	x	x	x	x	x
Aset lancar lain:						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x	x	x	x	x
Aset tetap:						
Hak atas tanah	x	x	x	x	x	x
Bangunan	x	x	x	x	x	x
Hak milik satuan rumah susun	x	x	x	x	x	x
Kendaraan	x	x	x	x	x	x
Tanaman	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Aset takberwujud:						
Hak kekayaan intelektual	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Aset tidak lancar lain:						
Hak sewa	x	x	x	x	x	x
Lainnya	x	x	x	x	x	x
Jumlah aset	x	x	x	x	x	x

Gambar 2 Standar penulisan Laporan Rincian Aset Wakaf Nazhir

	31 Des 20x2	31 Des 20x1
...lanjutan	x	x
Hak milik rumah susun		
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa		
Lain-lain	x	x
	x	x
Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf		
Bagi hasil	x	x
Dividen	x	x
Keuntungan neto pelepasan investasi	x	x
Kenaikan atau penurunan nilai investasi		
Beban pengelolaan dan pengembangan	x	x
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengem- bangan wakaf yang sudah terealisasi	x	x
Jumlah	x	x
Jumlah penghasilan	x	x
BEBAN		
Kegiatan ibadah	x	x
Kegiatan pendidikan	x	x
Kegiatan kesehatan	x	x
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa	x	x
Kegiatan ekonomi umat	x	x
Kegiatan kesejahteraan umum lain	x	x
Jumlah beban	x	x
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	x	x
ASET NETO AWAL PERIODE	x	x
ASET NETO AKHIR PERIODE	x	x

Gambar 3 Standar Penulisan Laporan Aktivitas Nazhir (lanjutan)

temporer, perubahan nilai aset wakaf, hasil pengelolaan aset, serta bagaimana manfaat wakaf disalurkan untuk tujuan yang telah ditentukan. Laporan ini memastikan pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan dan akuntabel..

5. Laporan Arus Kas

- Laporan arus kas disusun sesuai PSAK 2 dan standar lain yang relevan untuk mencatat kas masuk dan keluar selama periode tertentu.

6. Catatan atas Laporan Keuangan

- Nazhir menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101, termasuk rincian lebih lanjut untuk memberikan penjelasan tambahan tentang laporan yang ada.¹¹

¹¹ Mahfud Sholihin, Moch. Muchlasin, Juni Supriyanto. (2018). DE PSAK 112 AKUNTANSI WAKAF. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. [DE PSAK 112 \(1\).pdf](#)

Dengan mengikuti ketentuan ini, lembaga pengelola wakaf di Provinsi Banten diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK 112. Ini bertujuan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, serta membantu lembaga dalam memberikan informasi keuangan yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan ketentuan psak peneliti melakukan penelitian berupa wawancara ke kanwil kemenag provinsi banten. untuk mendapatkan jawaban bagaimana proses penerapan akuntansi wakaf di lembaga pengelola wakaf di Provinsi Banten, peneliti mewawancarai pak sayuti sebagai kepala pengelola wakaf di kanwil kemenag banten beserta bu sri sebagai salah satu bawahannya sekaligus sebagai salah satu anggota BWI Serang. adapun hasil wawancara tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf	Proses Pengelolaan Wakaf di Banten
1. Pengakuan Aset: Nazhir hanya mencatat aset wakaf dalam laporan keuangan jika mereka benar-benar mengendalikan aset tersebut, baik dari sisi hukum (secara sah) maupun fisik (secara nyata menguasai aset tersebut). 2. Pengukuran Aset: Saat pertama kali mencatat aset, Nazhir mengukurnya dengan cara berikut: - Jika asetnya berupa uang, maka nilainya dicatat sesuai jumlah uang yang diberikan. - Jika asetnya berupa benda lain (misalnya tanah atau bangunan), maka nilainya dihitung berdasarkan harga yang wajar, yaitu harga yang sesuai dengan nilai pasar saat itu. 3. Penyajian Aset: Aset wakaf yang diberikan untuk jangka waktu terbatas (wakaf temporer) akan dicatat sebagai liabilitas, artinya Nazhir bertanggung jawab untuk mengelola aset tersebut hanya untuk waktu tertentu. Sedangkan untuk wakaf permanen (wakaf yang diberikan selamanya), akan dicatat sebagai aset wakaf negara setelah dihitung nilainya. 4. Pengungkapan: Nazhir harus menjelaskan beberapa hal dalam laporan mereka, seperti:	1. Pengakuan: Harta wakaf yang diserahkan kepada Kementerian Agama Provinsi Banten hanya dapat dimasukkan dalam laporan keuangan setelah ada bukti resmi berupa sertifikat atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang menunjukkan bahwa harta tersebut sah menjadi milik Kementerian Agama Provinsi Banten. Selama sertifikat atau AIW ini belum ada, maka harta wakaf tersebut tidak bisa dihitung sebagai aset dalam laporan keuangan. 2. Pengukuran: Setelah harta wakaf resmi tercatat melalui sertifikat atau AIW, maka harta tersebut dapat dinilai. Jika harta wakaf berupa uang, maka yang dihitung adalah jumlah uang yang diterima. Jika harta wakaf berupa tanah, maka tanah tersebut akan dinilai berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berlaku di daerah tersebut. 3. Penyajian: Jika harta wakaf sudah resmi menjadi milik Kementerian Agama Provinsi Banten (ditunjukkan dengan adanya sertifikat atau AIW), maka harta tersebut akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai aset pemerintah dan masuk dalam kategori aset wakaf.

- Kebijakan yang mereka gunakan dalam mengelola dan membagikan wakaf. - Penjelasan mengenai wakif (orang yang memberi wakaf) yang berperan besar. - Strategi mereka dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. - Tujuan dari penggunaan aset wakaf tersebut. - Jumlah imbalan yang diterima Nazhir dan bagaimana persentasenya dari hasil yang diperoleh, serta penjelasan jika ada perubahan di tahun tersebut. - Rincian aset yang dimiliki, termasuk hasil yang didapat dari pengelolaan aset wakaf. Laporan Keuangan Lengkap: Nazhir juga harus menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: - Laporan posisi keuangan, yang menunjukkan seberapa banyak aset dan kewajiban yang dimiliki Nazhir. - Laporan rincian aset wakaf, yang menguraikan detail tentang semua aset wakaf yang mereka kelola. - Laporan arus kas, yang menunjukkan seberapa banyak uang yang masuk dan keluar selama periode tertentu. - Catatan atas laporan keuangan, yang memberi penjelasan lebih detail tentang angka-angka dalam laporan keuangan.	4. Pengungkapan: Dalam laporan keuangan, Kementerian Agama Provinsi Banten harus menjelaskan beberapa informasi penting terkait harta wakaf yang diterima. Ini termasuk nilai harta wakaf yang diperoleh, asal-usul harta tersebut, serta tujuan penggunaannya yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Artinya, selain mencatat berapa nilai harta yang diterima, juga harus diungkapkan dari mana harta tersebut berasal, siapa yang memberikan, dan untuk tujuan apa harta tersebut digunakan, apakah untuk pembangunan fasilitas atau kegiatan lainnya. Di Kementerian Agama Provinsi Banten, laporan mengenai harta wakaf biasanya hanya mencakup daftar tanah wakaf yang tersebar di berbagai kabupaten atau kota, serta rincian anggaran untuk pembangunan fasilitas seperti pesantren. Laporan ini mengikuti format standar yang digunakan oleh pemerintah setiap tahunnya. Namun, jika dilihat dari sudut pandang teori akuntansi, perlakuan yang diterapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Banten masih belum sepenuhnya mengikuti aturan dalam PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Dalam praktiknya, laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya disesuaikan dengan PSAK 112, karena format laporan yang ada sekarang hanya berfokus pada informasi yang ada dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan belum sesuai dengan standar yang lebih rinci dalam PSAK 112.
---	---

Tantangan Yang Dialami Lembaga Wakaf Di Banten Dalam Mencatat Dan Mengelola Dana Wakaf

Pada tahun 2021, data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf di Indonesia masih belum optimal. Di Indonesia, terdapat total 56.208,40 hektare aset wakaf yang tersebar di 429.810 lokasi, namun hanya sekitar 20.987,41 hektare yang sudah bersertifikat. Selain itu, potensi wakaf

uang di Indonesia sangat besar, mencapai Rp180 triliun menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2021, tetapi pada tahun yang sama, BWI hanya berhasil mengumpulkan wakaf uang sebesar Rp11,45 miliar. Selain masalah sertifikasi dan pengumpulan dana, pengelolaan harta benda wakaf di Indonesia sebagian besar masih dilakukan dengan cara yang sangat tradisional. Hal ini menyebabkan aset wakaf tersebut tidak dikelola secara optimal, dan hasilnya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan umat, seperti digunakan di sektor-sektor produktif yang dapat memberi manfaat lebih besar.

Jika dibandingkan dengan negara lain, pengelolaan wakaf di Indonesia masih jauh tertinggal. Sebagai contoh, di Turki, Direktorat Jenderal Wakaf berhasil mengelola lebih dari 37.000 wakaf, yang terdiri dari berbagai jenis aset, seperti properti (24.809 unit), toko (5.348 unit), masjid (4.400 unit), apartemen (2.254 unit), asrama mahasiswa (500 unit), pusat bisnis (453 unit), hotel (150 unit), serta berbagai jenis investasi lainnya. Di sisi lain, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar yang menghalangi kemajuan dan pengoptimalan aset wakaf tersebut.:

1. BWI Masih Menjalankan Fungsi Ganda

Pada tahun 2021, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendapat dana dari Kementerian Agama (Kemenag) yang berasal dari anggaran negara (APBN) sebesar Rp8 miliar. Jumlah ini meningkat sedikit, yaitu 0,33 persen, dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya Rp6 miliar. BWI punya dua tugas utama, yaitu sebagai pengatur dan sebagai pengelola wakaf, sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang No. 41/2004 tentang Wakaf. Sebagai pengatur, BWI bertugas membantu nazhir (orang atau lembaga yang mengelola wakaf), memastikan pengelolaan wakaf berjalan baik, memberhentikan nazhir yang tidak memenuhi syarat, dan memberikan saran kepada pemerintah terkait pembuatan kebijakan wakaf. Salah satu tugas penting BWI sebagai pengatur wakaf uang adalah mengawasi bagaimana wakaf uang dikelola oleh nazhir setiap tahunnya, sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama No. 4/2009 tentang Pendaftaran Wakaf Uang.

Selain itu, BWI juga berfungsi sebagai pengelola wakaf. Tugasnya termasuk mengembangkan dan mengelola aset wakaf di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, serta memberikan izin jika ada perubahan pada aset wakaf tersebut.

Namun, meskipun BWI memiliki banyak tugas, ada beberapa masalah yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah kurangnya kerja sama antara BWI pusat dan perwakilannya di daerah. BWI memiliki perwakilan di 34 provinsi, 324 kabupaten, dan 83 kota, namun koordinasi di antara mereka masih belum berjalan dengan baik. Selain itu, banyak perwakilan BWI di daerah yang belum sepenuhnya memahami tugas dan kewenangan mereka, seperti yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Wakaf.

2. Masih Lemahnya Pengelolaan Wakaf Oleh Lembaga Kenadzhiran

Berdasarkan Pasal 11 UU No. 41/2004, nadzhir (pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf dari wakif) memiliki kewajiban untuk melaporkan bagaimana mereka menjalankan tugas mereka. Berdasarkan hasil survei tahun 2021, 44% nadzhir dianggap memiliki kinerja yang cukup baik, 31% kinerjanya kurang baik, 6% sangat buruk, dan 19% lainnya dianggap baik. Namun, meskipun ada laporan ini, banyak nadzhir yang belum punya rencana kerja yang jelas dan beberapa dari mereka tidak mau memberikan data kepada tim peneliti karena alasan takut data mereka disalahgunakan. Selain itu, dalam laporan BWI pada 2021 yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 8 DPR RI pada 14 Februari 2022, ditemukan bahwa dari 303 nadzhir yang terdaftar di BWI, hanya kurang dari 10 yang rutin mengirimkan laporan tahunan mereka. Salah satu alasan

mereka tidak melaporkan adalah karena BWI tidak mempublikasikan laporan tahunan tersebut.

Selain masalah tersebut, pengelolaan wakaf juga dihadapkan pada masalah lain, yaitu kurangnya standar laporan keuangan yang benar. Banyak nadzhir yang tidak membuat laporan keuangan wakaf sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112, yang mulai berlaku pada tahun 2021. Akibatnya, laporan yang ada sering kali tidak jelas dan sulit dipahami.

Salah satu masalah terbesar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia adalah banyaknya aset wakaf yang tidak produktif atau bahkan terlantar. Hal ini terjadi karena kurangnya perencanaan yang matang. Misalnya, wakif hanya memberikan tanah atau bangunan untuk sekolah tanpa memikirkan biaya operasionalnya. Selain itu, banyak nadzhir yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga wakaf tidak bisa memberikan manfaat maksimal bagi umat.

Untuk mengatasi masalah ini, pengelolaan wakaf perlu diubah dengan menggunakan cara yang lebih modern dan terencana. Ada empat langkah penting dalam pengelolaan yang harus diterapkan, yaitu perencanaan yang baik (planning), pengorganisasian yang tepat (organizing), pelaksanaan yang efektif (actuating), dan pengawasan yang ketat (controlling). Bahkan, menurut Pasal 64 UU No. 41 Tahun 2004, BWI bisa menggunakan akuntan publik untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas, atau tanggung jawab dalam pengelolaan wakaf, sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini adalah kunci agar wakaf bisa berhasil. Jika prinsip akuntabilitas tidak diterapkan dengan baik, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan, dan tujuan wakaf untuk membantu pemberdayaan umat tidak akan tercapai. Oleh karena itu, penting untuk segera mewujudkan pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat.¹²

3. Peraturan Pajak Tentang Wakaf Masih Sangat Minim

Peraturan pajak yang mengatur tentang wakaf di Indonesia masih sangat terbatas dan hanya tercakup dalam beberapa undang-undang saja. Dalam UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (3) huruf j menjelaskan bahwa hibah, yang juga termasuk wakaf, dibebaskan dari pajak. Hal ini dijelaskan lebih rinci lagi dalam Pasal 6 huruf B Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2016. Selain itu, dalam UU No. 12/1994 yang mengubah UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terdapat pengecualian pajak untuk objek yang digunakan untuk kepentingan umum, termasuk wakaf. UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah juga menyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa wakaf tidak dikenakan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, meskipun ada pengecualian pajak untuk wakaf, hingga kini masih belum ada peraturan pajak yang mengatur secara khusus tentang wakaf uang.

4. Pemahaman Masyarakat Mengenai Wakaf Masih Rendah

Tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf diukur menggunakan Indeks Literasi Wakaf (ILW). Pada tahun 2020, skor ILW Indonesia mencapai 50,48, yang termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang yang masih kurang paham tentang wakaf, terutama mengenai hal-hal seperti tugas dan kewenangan nadzhir (pihak yang mengelola wakaf), syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam wakaf, serta pentingnya

¹² Firman Muntaqo. (2015). PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. AL-AHKAM — ISSN 0854-4603 Volume 25, Nomor 1, Halaman 92-93. [195-323-1-SM.pdf](#)

memiliki akta ikrar wakaf yang sah. Beberapa daerah yang memiliki skor ILW paling rendah adalah Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta.¹³

5. Lemahnya Sistem Kontrol

Pengawasan dalam pengelolaan wakaf sangat penting agar harta wakaf, seperti tanah atau uang yang disumbangkan untuk kebaikan, tidak disalahgunakan dan dikelola dengan baik. Tanpa pengawasan yang cukup, banyak aset wakaf bisa terlantar atau bahkan hilang begitu saja. Di negara-negara maju, pengawasan terhadap wakaf, terutama wakaf uang dan benda bergerak seperti kendaraan, sangat diperhatikan. Bahkan sejak zaman Bani Umayyah, pengawasan sudah diterapkan untuk memastikan hasil dari wakaf digunakan dengan benar dan bermanfaat untuk masyarakat.

Ada dua jenis pengawasan dalam pengelolaan wakaf. Yang pertama adalah pengawasan dari masyarakat lokal, yaitu orang-orang atau organisasi yang ada di sekitar tempat wakaf berada. Mereka bertugas memastikan bahwa semua hal yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf, baik administrasi maupun keuangan, dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang ada. Pengawasan ini biasanya lebih efektif karena orang-orang di sekitar wakaf langsung terlibat dan bisa melihat apakah semuanya berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua adalah pengawasan dari pemerintah. Pengawasan ini dilakukan oleh pihak yang lebih besar dan secara rutin memeriksa apakah pengelolaan wakaf sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah juga bisa menggunakan jasa akuntan publik untuk membantu memeriksa dan memastikan keuangan wakaf dikelola dengan transparan.

Di Indonesia, pengawasan wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Menurut peraturan ini, pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pengawasan bisa dilakukan secara aktif, yaitu dengan memeriksa langsung ke lapangan, atau secara pasif, yaitu dengan memeriksa laporan yang diberikan oleh pengelola wakaf. Menteri Agama memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi dan membina pengelolaan wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga berperan dalam pengawasan ini dan sering bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku.

Dengan adanya pengawasan yang baik dari masyarakat dan pemerintah, diharapkan harta wakaf dapat terjaga dan dikelola dengan benar, sehingga bisa memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat dan membantu orang-orang yang membutuhkan.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sayuti, Kepala Pengelola Wakaf di Kanwil Kemenag Provinsi Banten, serta Ibu Sri, bawahannya yang juga merupakan anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Serang, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga pengelola wakaf di Provinsi Banten dalam mencatat dan mengelola dana wakaf. Tantangan-tantangan ini perlu mendapat perhatian serius agar pengelolaan wakaf di Banten bisa lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal.

Pertama, masalah yang dihadapi adalah pemahaman nazir (pengelola wakaf) tentang perwakafan yang masih belum maksimal. Nazir yang dimaksud adalah orang atau lembaga yang dipercaya untuk mengelola harta wakaf. Pemahaman yang kurang

¹³ Marihot Nasution, Martha Carolina. (2022). TANTANGAN PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA. Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief Volume 02, Edisi 06, Halaman 1. [bib-public-109.pdf](#)

¹⁴ Firman Muntaqo. (2015). PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. AL-AHKAM — ISSN 0854-4603 Volume 25, Nomor 1, Halaman 98-99. [195-323-1-SM.pdf](#)

mendalam tentang konsep dan aturan perwakafan, termasuk tentang akuntansi wakaf, menjadi salah satu hambatan utama. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidakpahaman terhadap PSAK 112, yang merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang pengelolaan wakaf. Di Provinsi Banten, konsep ini masih terasa asing bagi banyak nazir, yang mengakibatkan pengelolaan wakaf tidak berjalan dengan baik.

Kedua, banyaknya tanah wakaf yang belum terdaftar juga menjadi masalah besar. Tanah wakaf yang belum terdaftar membuat pengelolaannya menjadi tidak jelas. Tanah yang tidak terdaftar tidak dapat dikelola secara sah atau legal, yang pada akhirnya menghambat upaya untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Tanpa adanya data yang jelas tentang tanah wakaf, sangat sulit untuk memastikan bahwa wakaf tersebut dikelola dengan baik dan tepat.

Ketiga, pemanfaatan manfaat wakaf yang belum maksimal juga menjadi tantangan besar. Banyak tanah atau harta wakaf yang sebenarnya memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat, seperti dibangun fasilitas umum, sekolah, atau rumah sakit. Namun, pemanfaatan tersebut sering kali terhambat karena pengelolaan yang kurang baik, atau karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari nazir dalam mengelola harta wakaf tersebut. Jika manfaat dari wakaf tidak bisa dirasakan oleh masyarakat secara optimal, maka tujuan dari wakaf itu sendiri, yaitu untuk membantu sesama, juga tidak tercapai.

Ketiga tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Provinsi Banten membutuhkan perhatian khusus. Agar wakaf dapat dikelola dengan baik, diperlukan peningkatan pemahaman nazir tentang akuntansi wakaf dan peraturan yang berlaku, pendataan tanah wakaf yang lebih sistematis, serta upaya untuk memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Dukungan Pemerintah Daerah Untuk Lembaga Pengelola Wakaf Dalam Pengelolaan Wakaf

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah sebuah lembaga pemerintah yang berdiri sendiri, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tujuan utama dibentuknya BWI adalah untuk mengembangkan wakaf di Indonesia dan memperkenalkan konsep wakaf kepada masyarakat lebih luas. BWI tidak bertujuan untuk menggantikan pengelolaan harta wakaf yang sudah ada, yang selama ini dikelola oleh Nazhir (pihak yang mengelola aset wakaf). Sebaliknya, BWI membantu Nazhir agar bisa mengelola aset wakaf dengan lebih baik dan lebih produktif, sehingga manfaatnya bisa lebih terasa bagi masyarakat, seperti dalam bidang pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi banyak orang.

BWI memiliki kantor pusat di Jakarta, ibu kota Indonesia, namun juga bisa memiliki perwakilan di provinsi, kabupaten, atau kota sesuai kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden, dengan masa jabatan selama tiga tahun, yang bisa diperpanjang satu kali lagi untuk periode berikutnya. Kepengurusan BWI terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah Dewan Penasehat, yang berfungsi sebagai pengawas dan memberi nasihat. Yang kedua adalah Komite Eksekutif, yang bertugas menjalankan dan melaksanakan kebijakan serta tugas sehari-hari BWI. Setiap bagian ini dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota BWI. Jadi, Dewan Penasehat berperan memberikan arahan dan pengawasan, sementara Komite Eksekutif yang bertugas melaksanakan pekerjaan operasional sehari-hari.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga yang didirikan untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem wakaf di Indonesia. BWI memiliki tugas yang sangat penting, yaitu

memperkuat pengelolaan aset wakaf, termasuk uang yang diwakafkan. Salah satu bentuk wakaf yang sedang berkembang adalah wakaf tunai, yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan keuntungan dan bisa digunakan untuk mengembangkan aset wakaf lainnya.

Tujuan utama dibentuknya BWI adalah untuk memajukan wakaf di Indonesia, dan BWI aktif berperan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Selain berfungsi sebagai Nazhir atau pengelola wakaf, BWI juga berperan sebagai pengawas untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lainnya berjalan dengan baik dan sesuai aturan. BWI juga terlibat dalam menyelesaikan masalah atau sengketa terkait wakaf dan melindungi aset wakaf agar tidak hilang atau disalahgunakan. Dengan cara ini, BWI dapat memastikan bahwa wakaf yang dikelola bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan umat.¹⁵

Banyak penelitian yang mencoba untuk memahami bagaimana peran pemerintah dalam mengelola wakaf tunai. Salah satu penelitian oleh Hasan mengatakan bahwa wakaf tunai sebaiknya dikelola oleh organisasi non-pemerintah (NGO) yang mengikuti prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan. Namun, Usman memiliki pandangan yang berbeda. Dia berpendapat bahwa pemerintah juga bisa mengelola wakaf tunai dengan baik, asal melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaannya. Hal ini penting supaya ada pengawasan yang seimbang dan pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga profesional yang memiliki keahlian dalam mengelola investasi dan wakaf yang produktif.

Meski begitu, ada juga yang berpendapat bahwa wakaf tunai lebih baik dikelola oleh organisasi non-pemerintah, bukan pemerintah. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa jika pemerintah yang mengelola wakaf tunai, bisa ada masalah dengan kepentingan yang tumpang tindih. Namun, meskipun tidak mengelola langsung, pemerintah tetap punya peran penting, seperti mengawasi pengelolaan wakaf dan membuat peraturan serta kebijakan yang jelas.

Pemerintah juga bisa membantu dengan memberi dukungan dalam bentuk perencanaan, memberikan saran soal investasi, dan membantu biaya. Misalnya, pemerintah bisa memberi izin kepada lembaga pengelola wakaf untuk beroperasi, mengawasi proyek-proyek wakaf yang dilakukan oleh lembaga tersebut, memberikan pengurangan atau pembebasan pajak untuk orang yang berwakaf, serta membantu biaya pembangunan dan pengembangan wakaf. Selain itu, pemerintah juga bisa ikut membantu mendirikan objek wakaf yang akan dikelola oleh lembaga yang profesional.¹⁶

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki beberapa tugas dan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Tugas dan kewenangan tersebut antara lain:

1. Membantu nazhir (orang atau lembaga yang mengelola wakaf) agar bisa lebih baik dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang mereka kelola.
2. Mengelola dan mengembangkan aset wakaf, baik untuk kepentingan di Indonesia maupun di luar negeri, agar aset wakaf dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat.
3. Memiliki hak untuk memberhentikan nazhir yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan bisa merekrut nazhir baru yang lebih kompeten untuk menggantikan mereka.

¹⁵ Dya Wulandari, Arinka Puspita Sari, Rima Fauziyyah. (2024). LITERATUR REVIEW : PENERAPAN DAN PELAPORAN AKUNTANSI WAKAF PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI). *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, Volume 1 No 2, Halaman 116. 7.+dya+Wulandari.pdf

¹⁶ Nur Ahmad Ricky Rudianto, Himmatul Ulyah. (2021). EFESIENSI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI. *Budgeting: jurnal akuntansi syariah*. Vol. 2, No. 1. 56-57. [2103-Article Text-5220-1-10-20211201.pdf](#)

4. Memberikan izin jika ada rencana untuk mengubah penggunaan atau status dari aset wakaf, misalnya jika aset tersebut ingin dialihkan untuk tujuan lain yang lebih bermanfaat.
5. Memberikan izin jika ada niat untuk menukar aset wakaf yang ada dengan aset lain yang lebih produktif dan menguntungkan.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun aturan atau kebijakan terkait pengelolaan wakaf, supaya pengelolaannya berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi umat.

Pasal 2 dalam undang-undang yang sama menjelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi wewenang untuk bekerja sama dengan berbagai pihak yang membantu tugasnya. Ini termasuk bekerja dengan instansi pemerintah dari pusat hingga daerah, ahli di bidangnya, organisasi internasional, kelompok masyarakat, dan pihak lainnya yang diperlukan. Selain itu, dalam Pasal 50, disebutkan bahwa BWI juga harus mendengarkan dan mempertimbangkan saran dari Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika menjalankan tugasnya.

Tugas-tugas yang diemban oleh BWI tentu sangat besar dan penuh tantangan. Di lapangan, banyak masalah yang bisa muncul, jadi BWI harus benar-benar merencanakan dengan baik dan bekerja sama dengan banyak pihak. Profesionalisme, komitmen, dan tanggung jawab juga sangat penting untuk memastikan kepercayaan yang diberikan dapat dijalankan dengan baik. Untuk mencapai tujuan yang jelas, BWI memiliki visi dan misi yang mendasari semua kegiatannya. Visi BWI adalah menjadi lembaga yang bebas dan independen, yang dipercaya oleh masyarakat, serta memiliki kemampuan dan integritas untuk mengembangkan wakaf baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara misinya adalah menjadikan BWI lembaga profesional yang dapat mengelola harta wakaf dengan baik untuk membantu ibadah umat dan memberdayakan masyarakat.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sayuti, Kepala Pengelola Wakaf di Kanwil Kemenag Provinsi Banten, serta Ibu Sri, bawahannya yang juga merupakan anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Serang, ditemukan bahwa dukungan dari pemerintah daerah terhadap lembaga wakaf di Banten dalam pengelolaan wakaf masih terbatas. Menurut penjelasan mereka, bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah saat ini hanya berupa bantuan dana dalam bentuk uang.

Bantuan uang ini memang penting untuk membantu operasional dan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf. Misalnya, dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola wakaf (nazir), mendukung pendataan tanah wakaf, atau membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk memanfaatkan tanah wakaf secara optimal. Namun, jika dukungan hanya terbatas pada uang, pengelolaan wakaf di Banten tidak akan maksimal.

Sebagai contoh, meskipun uang bisa digunakan untuk membayar biaya administrasi atau untuk kegiatan tertentu, tantangan utama dalam pengelolaan wakaf seperti pemahaman nazir yang terbatas atau tanah wakaf yang belum terdaftar tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan yang lebih holistik dari pemerintah daerah, seperti pelatihan bagi nazir, bantuan dalam hal teknis pengelolaan wakaf, serta kebijakan yang mendorong pencatatan dan pendataan tanah wakaf yang lebih baik.

¹⁷ Marcella Nazmatul Lail, Nabilah Nurjihan, dan Sagitha Febi Wulandari3. (2023). TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN WAKAF. *Journal of College Student's Intellectual*, Vol.01 No.01, Halaman 9-10. [173-Article Text-488-1-10-20230916.pdf](https://doi.org/10.24090/jcsi.v1i1.488-1-10-20230916.pdf)

Dalam hal ini, meskipun bantuan uang dari pemerintah daerah sangat diperlukan, dukungan lainnya dalam bentuk kebijakan, pelatihan, atau sumber daya lain yang lebih beragam juga sangat penting untuk membantu lembaga wakaf di Banten mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf secara keseluruhan.

Manfaat Yang Dirasakan Lembaga Wakaf Dan Masyarakat Dari Penerapan Akuntansi Wakaf Di Banten

Laporan keuangan harus dibuat dengan cara yang jelas dan terbuka agar masyarakat merasa lebih percaya untuk menyumbangkan aset mereka untuk diwakafkan. Ini penting karena membuat orang yang ingin mewakafkan hartanya merasa yakin bahwa dana atau aset yang diberikan akan dikelola dengan baik. Begitu juga bagi nazhir (pihak yang mengelola wakaf), laporan yang jelas membantu mereka dalam menjalankan tugas dengan cara yang benar, sehingga manfaat dari aset wakaf dapat digunakan secara maksimal dan sesuai tujuan.¹⁸

Model akuntansi wakaf yang dijelaskan sangat berguna untuk membuat sistem yang jelas dan transparan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan harta wakaf. Model ini melihat dari dua sisi, yaitu bagaimana organisasi pengelola (nazhir) bekerja dan bagaimana laporan keuangan dibuat dan dicatat. Ketika pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional, baik wakif (orang yang mewakafkan) maupun nazhir (pengelola wakaf) akan merasa lebih yakin dan aman. Ini sangat penting karena harta wakaf memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Laporan keuangan syariah bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan keuangan pada entitas yang menjalankan prinsip syariah, agar para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat. Selain itu, laporan keuangan syariah juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi dan kegiatan usaha. Laporan ini juga memberikan informasi mengenai sejauh mana entitas syariah mematuhi prinsip syariah, termasuk jika ada aset, utang, pendapatan, dan biaya yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu mengevaluasi bagaimana entitas syariah memenuhi tanggung jawab dalam mengelola dana, menginvestasikannya dengan cara yang menguntungkan, serta memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh investor atau pemilik dana sementara dalam syirkah tercapai. Selain itu, laporan ini juga mencakup pengelolaan dan penyaluran dana untuk kegiatan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, untuk memastikan bahwa semua dana tersebut dikelola dan disalurkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sayuti, Kepala Pengelola Wakaf di Kanwil Kemenag Provinsi Banten, serta Ibu Sri, bawahannya yang juga anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Serang, diketahui bahwa penerapan akuntansi

¹⁸ Dinda Nurliza, Meutia Fitri. (2023). IMPLEMENTASI PSAK 112 TENTANG AKUNTANSI WAKAF PADA LEMBAGA YAYASAN WAKAF HAROEN ALY BANDA ACEH. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 8, No. 3, halaman 318. [pdf](#)

¹⁹ Windu Mulyasari, 2017, "Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf ke Publik", Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol 10 No 1 April 2017, hlm 26-27. [BAB III.pdf](#)

²⁰ Arief Hidayat Tumanggor, Marliyah, Pani Akhiruddin Siregar. (2023). SISTEM AKUNTANSI WAKAF SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HARTA WAKAF KE PUBLIK DAN PROBLEMATIKA WAKAF. Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 5 Nomor 1, Halaman 842. [View of Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik Dan Problematika Wakaf](#)

wakaf di Banten masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena konsep akuntansi wakaf, khususnya PSAK 112 yang mengatur standar akuntansi wakaf, masih terasa asing bagi banyak pihak di Banten. Meskipun demikian, jika penerapan akuntansi wakaf ini dilakukan dengan maksimal, banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh lembaga wakaf dan masyarakat di Banten. Adapun manfaatnya adalah:

1. Manfaat bagi Lembaga Wakaf

- a. Transparansi dan Akuntabilitas

Akuntansi wakaf meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset, memungkinkan lembaga untuk menyusun laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh donatur dan masyarakat. Hal ini membangun kepercayaan antara lembaga dan para wakif (pemberi wakaf).

- b. Pengelolaan Aset yang Efisien

Dengan sistem akuntansi yang baik, lembaga wakaf dapat memantau dan mengelola aset secara lebih efisien, sehingga keputusan investasi dapat diambil berdasarkan data yang akurat.

- c. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Akuntansi wakaf yang sesuai dengan PSAK 112 memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, menjaga integritas lembaga dalam pengelolaan harta wakaf.

- d. Pelaporan yang Lebih Baik

Laporan keuangan yang dihasilkan secara berkala membantu lembaga dalam mengevaluasi kinerja dan memberikan informasi penting kepada pihak eksternal, seperti pemerintah dan masyarakat.

2. Manfaat bagi Masyarakat

- a. Evaluasi Pemanfaatan Harta Wakaf

Masyarakat dapat menilai bagaimana harta wakaf digunakan melalui laporan akuntansi, memberikan gambaran tentang kontribusi wakaf terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

- b. Peningkatan Layanan Sosial

Dengan adanya akuntansi yang baik, dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program sosial yang bermanfaat, seperti pendidikan dan kesehatan, yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

- c. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Transparansi dalam pengelolaan wakaf mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan wakaf, meningkatkan rasa kepedulian sosial.

- d. Pembangunan Solidaritas Sosial

Program-program sosial yang didanai dari wakaf meningkatkan solidaritas di antara anggota masyarakat, menciptakan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama.

Secara keseluruhan, penerapan akuntansi wakaf tidak hanya memperbaiki pengelolaan lembaga tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan layanan sosial dan partisipasi aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Oleh karena itu, diharapkan agar lembaga-lembaga wakaf, termasuk para nazhir yang mengelola wakaf, dapat mengimplementasikan akuntansi wakaf sesuai dengan standar PSAK 112. Dengan penerapan yang tepat, berbagai manfaat yang telah disebutkan di atas dapat dirasakan secara maksimal, baik oleh lembaga wakaf maupun oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari pengelolaan wakaf tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 112 di Provinsi Banten masih belum optimal. Faktor-faktor utama yang menjadi hambatan meliputi kurangnya sosialisasi, rendahnya pemahaman para nazhir, dan kendala teknis seperti banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Selain itu, format laporan keuangan yang digunakan saat ini hanya berfokus pada informasi dari Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan belum mengacu secara detail pada standar PSAK 112.

Untuk meningkatkan pengelolaan wakaf, diperlukan upaya untuk memperluas pemahaman mengenai PSAK 112, menyusun sistem pelaporan yang sesuai dengan standar, serta membangun kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat. Penerapan akuntansi wakaf yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi lebih aktif, dan memaksimalkan manfaat wakaf untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hidayat Tumanggor, Marliyah, Pani Akhiruddin Siregar. (2023). SISTEM AKUNTANSI WAKAF SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HARTA WAKAF KE PUBLIK DAN PROBLEMATIKA WAKAF. Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 5 Nomor 1, Halaman 842. View of Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik Dan Problematika Wakaf
- Badan Wakaf Indonesia. (2024). Pengertian Wakaf. Badan Wakaf Indonesia.
- Dinda Nurliza, Meutia Fitri. (2023). IMPLEMENTASI PSAK 112 TENTANG AKUNTANSI WAKAF PADA LEMBAGA YAYASAN WAKAF HAROEN ALY BANDA ACEH. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 8, No. 3, Halaman 312. 22834-63195-1-PB (1)_241122_154752.pdf
- Dinda Nurliza, Meutia Fitri. (2023). IMPLEMENTASI PSAK 112 TENTANG AKUNTANSI WAKAF PADA LEMBAGA YAYASAN WAKAF HAROEN ALY BANDA ACEH. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 8, No. 3, halaman 318. pdf
- Dra. Siah Khosyi'ah, M. Ag. (2010). Wakaf dan hibah perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di indonesia. CV. Pustaka Setia Bandung.
- DSAS Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Draft Eksposur DE PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, Jakarta: Ikan Akuntan Inonesia.
- Dya Wulandari, Arinka Puspita Sari, Rima Fauziyyah. (2024). LITERATUR REVIEW : PENERAPAN DAN PELAPORAN AKUNTANSI WAKAF PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI). Journal of Management and Innovation Entrepreneursip (JMIE), Volume 1 No 2, Halaman 116. 7.+dya+Wulandari.pdf
- Faiz Zamzani & Nabella Duta Nusa. (2016). Akuntansi Pengantar 1. Gadjah Mada University Press.
- Firman Muntaqo. (2015). PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. AL-AHKAM — ISSN 0854-4603 Volume 25, Nomor 1, Halaman 92-93. 195-323-1-SM.pdf
- Firman Muntaqo. (2015). PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. AL-AHKAM — ISSN 0854-4603 Volume 25, Nomor 1, Halaman 98-99. 195-323-1-SM.pdf

- Mahfud Sholihin, Moch. Muchlasin, Juni Supriyanto. (2018). DE PSAK 112 AKUNTANSI WAKAF. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. DE PSAK 112 (1).pdf
- Marcella Nazmatul Lail, Nabilah Nurjihan, dan Sagitha Febi Wulandari³. (2023). TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN WAKAF. *Journal of College Student's Intellectual*, Vol.01 No.01, Halaman 9-10. 173-Article Text-488-1-10-20230916.pdf
- Marihot Nasution, Martha Carolina. (2022). TANTANGAN PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA. *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief Volume 02*, Edisi 06, Halaman 1. bib-public-109.pdf
- Mhd. Rafly Al Habibullah, Abi Waqqosh, Tri Dessy Fadillah. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF YAYASAN DARUL WAKAF AL-HADY. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, Volume 7 Nomor 5, Halaman 1460. View of Analisis Implementasi Akuntansi Wakaf Pada Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady
- Nur Ahmad Ricky Rudianto, Himmatul Ulyah. (2021). EFESIENSI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI. *Budgeting: jurnal akuntansi syariah*. Vol. 2, No. 1. 56-57. 2103-Article Text-5220-1-10-20211201.pdf
- Sri Hardianti Marsawal, Muslimin Kara, Lince Bulutoding. (2021). KAJIAN PSAK 112 TENTANG AKUNTANSI WAKAF. *ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review*, Volume 2 Nomor 1, halaman 26-27. 19856-Article Text-60713-1-10-20210630 (1)_241110_170833.pdf - Google Drive
- Sri Hardianti Marsawal. (2021). Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf. *Islamic Accounting and Finance Review*, Volume 2 Nomor 1.
- Sri Wahyuni Nur, S.E. M.Ak. (2020). *Akuntansi Dasar: Teori dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Cendekia Publisher.
- Sufiyani, Norma Rosyidah. (2022). IMPLEMENTASI AKUNTANSI WAKAF UANG BERDASARKAN PSAK 112. *The 3rd ICO EDUSHA 2022 The Muslim Research Community*, Vol. 3. No. 1, halaman 1. DOC-20241110-WA0009_241110_164542.pdf - Google Drive
- Windu Mulyasari, 2017, "Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf ke Publik", *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* Vol 10 No 1 April 2017, hlm 26-27. BAB III.pdf